

## KPU Kabupaten Ciamis Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada



[www.harapanrakyat.com](http://www.harapanrakyat.com)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis mengembalikan sisa anggaran hibah biaya perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Ketua KPU Ciamis, Kikim Tarkim, ketika ditemui HR, Selasa (09/10/2018), membenarkan, pihaknya sudah mengembalikan sisa anggaran biaya Pilkada tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

“Karena masih ada sisa dan Pilkada sudah selesai, jelas kami harus mengembalikan uang tersebut ke kas daerah. Artinya, meski dana hibah bisa dihabiskan, namun KPUD Ciamis tetap mengembalikannya,” kata Kikim.

Kikim menyebutkan, anggaran sisa yang dikembalikan KPU Ciamis sekitar RP 4.414.387.352 dari total anggaran dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 26 miliar. Tidak hanya sisa anggaran, Kikim mengungkapkan, KPU juga mengembalikan bunga jasa giro sekitar Rp. 110 juta lebih. Dana itu menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

“Selain sisa anggaran, kami juga menerima jasa giro dari hasil penyimpanan uang. Semuanya dikembalikan ke kas daerah. Pengembalian tersebut dilakukan pada Bulan September kemarin,” tandasnya.

Kikim menambahkan, KPU berhasil mengefisienkan penggunaan anggaran Pilkada Ciamis. Awalnya, anggaran penyelenggaraan Pilkada yang mencapai Rp. 26 miliar, karena diprediksi

jumlah kandidat peserta Pilkada mencapai 4 pasang. “Kenyataannya hanya ada dua pasangan. Untuk pasangan perseorangan, kami sudah anggarakan juga, tapi tidak ada, sehingga ada sisa anggaran tersebut,” katanya. Bendahara KPU, Adang, ketika ditemui Koran HR, Selasa (09/10/2018), menjelaskan, pengembalian uang sisa dilakukan dalam dua tahap. Pertama anggaran sisa Rp. 4,4 miliar lebih dan yang kedua pengembalian uang jasa giro sebesar Rp. 110 juta.

#### **Sumber Berita:**

1. Harian Tribun Jabar, KPU Kembalikan Rp4,4 Miliar ke Kas Pemkab Ciamis, Selasa, 9 Oktober 2018, hal. 10;
2. [www.harapanrakyat.com](http://www.harapanrakyat.com), KPU Ciamis Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada ke Kas Daerah, Jumat, 12 Oktober 2018.

#### **Catatan:**

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut dengan Pilkada adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)
3. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).